

## PENANGGULANGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

**Cristoper<sup>1</sup>, Subhan Zein Sgn<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : christtopher07@gmail.com<sup>1</sup>, subhanzeinsgn@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Cristoper., Subhan Zein Sgn. Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Jakarta. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 18-31

**Submitted:** 01-10-2024 **Revised:** 11-11-2024 **Accepted:** 01-12-2024

### Abstrak

Salah satu kasus Kekerasan yang terjadi di kalangan narapidana merupakan masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Permasalahannya antara lain pada pengaturan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta dan tata cara penanggulangan terhadap kekerasan antar narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan terhadap kekerasan antar narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan yaitu Gangguan Keamanan dan Ketertiban dan SOP Lapas kelas II A Jakarta No. W.10.PAS.PAS.4-OT.02.02- Tahun 2024 yang berisikan mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin pada Warga Binaan. Penanggulangan terhadap kekerasan antar narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta menyelenggarakan program pendidikan yang berfokus pada kesadaran akan kekerasan, memasang kamera pengawas di area-area strategis dan Berpatroli rutin. Saran penelitian ini yaitu Pemerintah melalui regulasi berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri yang mengatur sanksi tegas bagi narapidana yang melanggar atau masih melakukan tindak kekerasan di dalam Lapas.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Kekerasan, Lapas Perempuan**

### Abstract

*One of the cases of violence that occurs among prisoners is a problem that has not been resolved until now. The problems include the legal regulations regarding violence committed by female prisoners in the Class IIA Jakarta Penitentiary and the procedures for dealing with violence between female prisoners in the Class IIA Jakarta Penitentiary? The purpose of this study was to determine the handling of violence between female prisoners in the Class IIA Jakarta Penitentiary. This research method uses normative research, namely research conducted by analyzing written laws from library materials or secondary data. The results of this study concluded that the legal regulations regarding violence committed by female prisoners in the Class IIA Jakarta Penitentiary are regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Residents, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 33 of 2015 concerning Security in Prisons and Detention Centers, namely Security and Order Disturbances and SOP for Class II A Jakarta Prisons No. W.10.PAS.PAS.4-OT.02.02-2024 which contains the imposition of Disciplinary Punishments on Inmates. Handling violence between female prisoners in Class IIA Jakarta Women's Penitentiary Organizing educational programs that focus on awareness of violence, installing surveillance cameras in strategic areas and conducting routine patrols. The suggestion of this research is that the Government through regulations in the form of Government Regulations or Ministerial Regulations regulate strict sanctions for prisoners who violate or still commit acts of violence in prisons.*

**Keywords: Prevention, Violence, Women's Prisons**

## A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah fasilitas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi membina narapidana agar memperbaiki perilaku mereka, tidak mengulangi pelanggaran hukum, dan mampu hidup normal serta produktif setelah bebas. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana, Lapas berperan membantu narapidana kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Ada 4 (empat) subsistem antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada narapidana, khususnya tentang pencabutan kemerdekaan.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan kewajiban yang harus dipenuhi Lapas dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan;
2. Pendampingan;
3. Dukungan di Komunitas
4. Perawatan;
5. Keamanan; dan
6. Pengamatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, berperan strategis dalam mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi, resosialisasi, dan penanggulangan kejahatan. Fungsi utama Lapas meliputi pembinaan dan bimbingan melalui tahap admisi, orientasi, pembinaan, dan asimilasi.<sup>3</sup> Narapidana dipandang tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek manusiawi yang dapat melakukan kesalahan. Fokus pembinaan adalah mengatasi faktor penyebab pelanggaran hukum, kesusilaan, agama, atau sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Pasal 1 angka 18. *Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811*.

<sup>2</sup> Penny Naluriyah Utami. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17, No. 3 (September 2017): 349-382.

<sup>3</sup> Victorio H. Situmorang. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum." *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI* 13 (2019): 2.

<sup>4</sup> C.1. Harsono HS. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan, 1995, p. 18-19.

Kasus yang dilaporkan narapidana di Lapas Kelas II B Yogyakarta ke Ombudsman RI, terkait dugaan kekerasan fisik dan psikis, mencerminkan hak narapidana sebagai warga negara untuk melaporkan pelanggaran. Lapas Perempuan di Wonosari Gunungkidul juga mendapat laporan serupa, dan proses penyelidikan akan terus berjalan hingga kesimpulan diperoleh.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

Prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana bertujuan untuk membina mereka menjadi warga negara yang baik dan berguna di masyarakat. Penjatuh pidana tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam negara, melainkan sebagai upaya untuk mendorong pertobatan melalui bimbingan, bukan penyiksaan. Narapidana harus dikenalkan kembali ke masyarakat, bukan diasingkan, agar mereka dapat berintegrasi secara positif setelah menjalani hukuman. Prinsip ini mencerminkan pergeseran pemidanaan dari pendekatan menghukum ke pembinaan yang berorientasi masa depan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat dari kemungkinan kejahatan berulang, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Adapun prinsip-prinsipnya adalah:<sup>6</sup>

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

---

<sup>5</sup> Lapas Kelas IIB Yogyakarta Dilaporkan ke Ombudsman." *Kumparan*, diakses pada 15 Mei 2024, pukul 13:30 WIB, <https://kumparan.com/tugujogja/dilaporkan-napi-ke-ombudsman-lapas-perempuan-di-jogja-angkat-bicara-1wqVvlCUAb0/4/>.

<sup>6</sup> Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012, p. 128.

6. Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa petugas Lapas adalah pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas membina, mengamankan, dan membimbing warga binaan pemasyarakatan. Ketentuan pembinaan dan pembimbingan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan harus berlandaskan prinsip atau asas yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Meningkatnya angka kriminalitas, termasuk kekerasan antar narapidana, menunjukkan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya efektif menciptakan efek jera. Hal ini terjadi karena banyaknya narapidana dengan latar belakang kejahatan dan tingkat kriminalitas yang beragam ditempatkan dalam satu sel. Tujuan Lapas sebenarnya adalah membantu narapidana menyadari kesalahan, merehabilitasi diri, serta mencegah pengulangan tindak pidana agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat sebagai warga negara yang baik. Namun, kenyataannya, kekerasan masih sering terjadi di dalam Lapas, dan perlindungan terhadap narapidana belum sepenuhnya terjamin.<sup>7</sup> Pasal 89 KUHP mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan menggunakan tenaga fisik secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, atau menggunakan senjata, yang membuat seseorang pingsan, lemah, atau tidak berdaya. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang seharusnya berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi tanpa siksaan fisik atau gangguan.

Tindak kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di dalam Lapas, dan tindakan tersebut, jika memenuhi unsur dalam peraturan hukum pidana, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Padahal, fungsi utama Lapas adalah membina narapidana agar mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pihak Lapas untuk menanggulangi tindak kekerasan tersebut.

---

<sup>7</sup> Syahrial Yuska. "Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan." *Society* Vol. 10, No. 1 (Januari 2022): 13-25.

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM, memiliki tugas pokok membina warga binaan yang telah berstatus narapidana. Lapas ini dibentuk pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, bersamaan dengan pembentukan sejumlah Lapas perempuan lainnya di berbagai wilayah Indonesia.

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta berdiri di atas lahan milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta seluas 3.792 m<sup>2</sup>, bagian dari total lahan 14.945 m<sup>2</sup> yang dialokasikan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 941 Tahun 2018. Lokasi ini berada di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lahan tersebut digunakan bersama oleh dua satuan kerja, yaitu Rutan Kelas I Pondok Bambu dan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dengan status pinjam pakai kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Jakarta”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta**

Penilaian keberhasilan pembinaan dan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Jakarta dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti peningkatan kualitas

ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, perubahan sikap dan perilaku, keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana perempuan. Dalam hal ini, pendekatan *harm reduction* lebih mengutamakan perspektif kesehatan masyarakat untuk mengurangi dampak buruk yang dialami narapidana.

Konsep Lapas bukan hanya menetapkan tujuan pidana penjara, tetapi juga mengedepankan sistem pembinaan yang merupakan metode *treatment of offenders*. Pendekatan ini berfokus pada potensi positif yang dimiliki individu maupun masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, Lapas tidak hanya menjadi tempat untuk menghukum dengan menghilangkan kebebasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Hal ini juga berlaku di Lapas Kelas IIA Jakarta, yang menjalankan fungsi tersebut sesuai konsep pemasyarakatan.

Pengaturan hukum terkait tindak kekerasan oleh narapidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur tata kelola dan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berikut adalah rincian peraturan tersebut:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Dalam aturan ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa, “Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.”<sup>8</sup> Disini dijelaskan bahwa setia tindak kekerasan yang berada di dalam Lapas adalah tanggungjawab Petugas pemasyarakatan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan tersebut dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya untuk memastikan terciptanya lingkungan lapas yang aman dan kondusif. Upaya pencegahan melalui pembinaan dan pendekatan psikologis juga diutamakan dalam pengelolaan narapidana untuk meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan di dalam lapas

b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa, “Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 13.

pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.”<sup>9</sup> Sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan.

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 33 Tahun 2015 mengatur mengenai pengelolaan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam Lapas diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa, “Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan.”<sup>10</sup>

Aturan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola dan membina narapidana di Lapas, termasuk dalam menangani kekerasan yang dilakukan oleh narapidana perempuan. Pendekatan preventif, rehabilitatif, dan restoratif diutamakan dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan, dengan sanksi yang tegas bagi pelaku dan dukungan psikologis serta sosial bagi korban. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan lapas yang aman dan kondusif.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan menyatakan bahwa :

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi:
  - a. Perkelahian perorangan dan massal
  - b. Penyerangan terhadap petugas
  - c. Percobaan pelarian
  - d. Pelarian
  - e. Percobaan bunuh diri

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 1 angka 5.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan, Pasal 1 angka 10.

- f. Bunuh diri
  - g. Keracunan massal atau wabah penyakit; dan
  - h. Pelanggaran tata tertib lainnya
- d. SOP Lapas Kelas IIA Jakarta No. W.10.PAS.PAS.4-OT.02.02- Tahun 2024

Peraturan / SOP ini merupakan peraturan Internal Lapas, khususnya Lapas Kelas II A Jakarta. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam Lapas akan dikenakan sanksi administrative berupa penjatuhan hukuman disiplin pada Warga Binaan dalam bentuk Register F dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Lapas sehingga diharapkan ada kesamaan payung hukum dalam melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan keamanan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan, pembimbingan, dan pembinaan terhadap narapidana wanita, sebagaimana halnya pada narapidana laki-laki. Dengan statusnya sebagai Lapas umum, pemberian pelayanan kepada narapidana wanita tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjamin persamaan hak antara narapidana wanita dan laki-laki. Narapidana wanita memiliki hak yang sama dengan narapidana laki-laki, seperti mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan hak asasi. Pelaksanaan hak tersebut bergantung pada kepatuhan narapidana terhadap tata tertib, yang menjadi indikator berkelakuan baik. Berkelakuan baik mencakup tidak melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas, mematuhi aturan yang berlaku, dan menunjukkan upaya rehabilitasi. Kepatuhan narapidana menjadi dasar dalam memberikan pelayanan yang optimal, termasuk kemungkinan mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana.

Petugas di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta melaksanakan program pembinaan dan pendidikan yang berorientasi pada rehabilitasi narapidana, termasuk program pelatihan keterampilan dan keagamaan. Selain itu, petugas juga memberikan bimbingan sosial untuk membantu narapidana wanita menyesuaikan diri dengan lingkungan Lapas, termasuk memberikan dukungan psikologis untuk mengatasi stres akibat penahanan. Semua pelayanan yang diberikan di Lapas ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan tetap memperhatikan kebutuhan khusus narapidana wanita, seperti layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan dari potensi kekerasan di dalam Lapas. Dengan demikian, pemberian pelayanan kepada narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta didasarkan pada prinsip kesetaraan hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Lapas ini berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk



pembinaan narapidana, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

## **2. Penanggulangan Terhadap Kekerasan Antar Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta**

Untuk mencegah kekerasan di Lapas Perempuan, petugas Pemasyarakatan perlu memberikan pelatihan kepada narapidana tentang perilaku non-kekerasan dan penyelesaian konflik secara damai, serta melaksanakan program rehabilitasi dan konseling bagi mereka yang memiliki riwayat kekerasan atau masalah emosional. Selain itu, pengawasan yang ketat melalui CCTV dan patroli rutin juga penting untuk mencegah kekerasan.

Pembinaan wargabinaan ditujukan dalam rangka pembinaan dengan visi reintegrasi sosial narapidana pada masyarakat luas secara langsung. Dimana pembinaan harus didasarkan kepada persyaratan-persyaratan yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud. Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "*Treatment of Offenders*".<sup>11</sup>

Sistem pemasyarakatan di Indonesia berorientasi pada potensi pelanggar hukum (narapidana), dengan tujuan utama melakukan pembinaan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana. Dalam kebijakan kriminal, upaya yang dilakukan mencakup kombinasi antara kebijakan penal dan non-penal.<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief juga mengemukakan pendekatan humanistik, yang menekankan bahwa sanksi pidana tidak hanya harus sesuai dengan nilai kemanusiaan, tetapi juga harus meningkatkan kesadaran pelanggar akan nilai-nilai sosial.<sup>13</sup> Pembinaan narapidana memiliki peran kunci dalam sistem peradilan pidana terpadu, meskipun pelaksanaannya sering menghadapi hambatan. Pendekatan hukum sebagai mekanisme integratif, dengan merujuk pada struktur normatif Parsons, menekankan bahwa proses pembinaan selalu terkait dengan nilai, norma, kolektivitas, dan peran sosial.

Setiap narapidana berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental. Jika hak ini dilanggar, pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwenang atau organisasi hak asasi manusia. Narapidana yang menjadi korban kekerasan harus memiliki akses ke mekanisme keadilan, termasuk melaporkan insiden, mendapatkan pendampingan hukum, dan memperoleh perlindungan dari balas dendam.

---

<sup>11</sup> Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Indonesia)*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, p. 7.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Liberty, 1991, p. 44.

Soedjono Dirdjosisworo membagi pembinaan narapidana menjadi dua kategori: pertama, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang meski dilakukan di luar lembaga, tetap dianggap bagian dari pembinaan Lapas, seperti pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Kedua, pembinaan di luar Lapas, yang dilaksanakan pada tahap integrasi melalui pembebasan bersyarat atau cuti, di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas).<sup>14</sup>

Bentuk pembinaan yang diterapkan di Lapas, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, meliputi:

a. Penyuluhan Rohani

Meliputi ceramah dan pendidikan agama yang dilakukan dengan pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

b. Penyuluhan Jasmani

Melibatkan olahraga, kesenian, dan rekreasi untuk menjaga kesehatan jasmani, dengan kegiatan seperti senam pagi, bola voli, bulu tangkis, dan lainnya, yang dilakukan di bawah pengawasan petugas.

c. Bimbingan Bakat dan Keterampilan

Penelusuran bakat warga binaan untuk mengembangkan keterampilan yang bermanfaat di masyarakat, seperti seni, kerajinan, atau keterampilan industri.

d. Perpustakaan

Fasilitas perpustakaan dengan buku agama, pengetahuan umum, dan kejuruan yang bertujuan menyalurkan minat baca dan mengisi waktu luang tanpa mengganggu ketertiban di Lapas.

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan, jika terjadi kekerasan antar narapidana perempuan di Lapas, petugas harus segera menangani insiden sesuai prosedur, termasuk mengisolasi pelaku dan memberikan perawatan medis kepada korban. Jika kekerasan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku dapat diproses secara hukum. Tindakan hukum melibatkan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana, yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan.<sup>15</sup> Penyusunan konsep RUU KUHP bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana yang ada.

Meskipun hak narapidana pria dan wanita pada dasarnya sama, narapidana wanita membutuhkan perlakuan khusus terkait hak-hak yang berhubungan dengan kodrat mereka,

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*. Bandung: Armico, 1994, p. 21-24.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 10:30 Wib

seperti menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Namun, pemenuhan hak-hak ini masih terbatas karena keterbatasan petugas wanita, anggaran, dan tenaga kesehatan di Lapas Kelas II A Jakarta.

Untuk mengatasi kekerasan antar narapidana perempuan di Lapas, langkah-langkah yang dapat diambil mencakup:

- a. Pencegahan Kekerasan:
  1. Program pendidikan dan kesadaran tentang dampak kekerasan.
  2. Kegiatan rehabilitasi dan bimbingan, termasuk konseling psikologis dan pengembangan keterampilan sosial.
- b. Pengawasan dan Pemantauan:
  1. Pemasangan kamera pengawas dan patroli rutin untuk memantau aktivitas narapidana.
  2. Sistem pelaporan yang aman dan anonim bagi narapidana untuk melaporkan insiden kekerasan.
- c. Penanganan Insiden Kekerasan:
  1. Respon cepat dengan tim tanggap darurat dan prosedur penanganan yang jelas.
  2. Proses hukum dan disiplin yang melibatkan investigasi dan sanksi sesuai peraturan lapas.
- d. Pemulihan dan Dukungan Korban:
  1. Layanan dukungan psikologis dan emosional bagi korban.
  2. Program pemulihan dan reintegrasi sosial untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal.
- e. Evaluasi dan Pembinaan:
  1. Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan efektivitas.
  2. Pembinaan kebijakan dan pelatihan lanjutan bagi petugas lapas.

Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan kekerasan antar narapidana perempuan dapat dikurangi, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung rehabilitasi narapidana.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan hukum terkait kekerasan oleh narapidana perempuan di Lapas Kelas II A Jakarta mencakup peraturan tentang kewenangan petugas pasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk penanganan kekerasan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015, yang menetapkan kewenangan petugas dalam

pengamanan Lapas. Selain itu, SOP Lapas Kelas II A Jakarta No. W.10.PAS.PAS.4-OT.02.02-Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penjatuhan hukuman disiplin, termasuk dalam hal penanganan kekerasan, untuk memastikan pelaksanaan tugas yang konsisten dan terstandarisasi.

Penanggulangan terhadap kekerasan antar narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan yang berfokus pada kesadaran akan kekerasan, memasang kamera pengawas di area-area strategis dan Berpatroli rutin. membangun sistem pelaporan yang aman dan anonim bagi narapidana, membentuk tim tanggap darurat yang siap merespons insiden kekerasan. Apabila kekerasan itu sudah terjadi maka petugas melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap insiden kekerasan serta menetapkan sanksi disiplin bagi pelaku kekerasan sesuai dengan peraturan internal lapas.

#### **E. SARAN**

Diharapkan Pemerintah melalui regulasi membuat suatu aturan baru berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kementerian Hukum Dan HAM RI yang secara spesifik mengatur aturan tata cara pembinaan, khususnya bagi Narapidana Perempuan yang tidak disama-ratakan dengan Narapidana Laki-laki. Kemudian aturan tersebut mengatur penjatuhan sanksi tegas bagi narapidana yang melanggar atau masih melakukan tindak kekerasan di dalam Lapas.

Petugas Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta diharapkan membentuk kesadaran ataupun rasa malu atas perbuatan pelanggaran hukum haruslah ditanamkan sejak dini agar tidak melanggar hukum. Efek jera yang harus dilakukan pihak-pihak penegak hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Astrawanta. *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia*. Jakarta: Gedung Swasta, 1996.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.

Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Departemen Kehakiman RI. *Panduan Penerapan HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok: Prenada Media Grup, 2016.

Romli Atmasasmita. *Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*. Bandung: Armico, 1994.

#### **Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

Ainun Lestari. *Problematika Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Palembang*. Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020.

Bahrudin Agung, Permana Putra, dan Paham Triyoso. "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 2, September 2018.

Darmawati. *Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan*. Disertasi, Makassar: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.

Islamiya Ramdani Amin. *Efektivitas Hukum Pelaksanaan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu*. Tesis, Makassar: Magister Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

Penny Naluriah Utami. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, September 2017.

Roy Simon Wangkanusa. "Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan." *Lex Administratum*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 5, No. 1, Juni-Juli 2017.

Syahrial Yuska. "Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan." *Society*, Vol. 10, No. 1, Januari 2022.

Tirsa D.G. Ticoalu. “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Pemasyarakatan*, Vol. 3, No. 2, September-Desember 2020.

Varia Peradilan. “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita.” *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2007.

Victorio H. Situmorang. “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement).” *Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 1, Maret 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Tahun 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan